

KEPUTUSAN MENTERI DALAM N.EGERI NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9. Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negerl Sipil, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana 3041) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA KONSULTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROPINSI, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
- 2. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota;
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Konsultasi adalah suatu upaya untuk mewujudkan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara Nasional dan menjamin kesetaraan kualitas sumber Daya Manusia Aparatur berdasarkan norma, standar dan prosedur perundang-undangan dibidang kepegawaian;
- 5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
- 6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan Perundang-undangan;
- 7. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai peraturan Perundang-undangan;

BAB II TATA CARA KONSULTASI Pasal 2

- (1) Gubernur mengkonsultasikan secara tertulls sekurang-kurangnya 3 (tiga) çalon Sekretarls Daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri setelah mendápat pertimbangan Baperjakat Instansi Daerah Provinsi, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran I.A Keputusan ini;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimintakan persetujuan tertulis Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Menteri Dalam Negeri secara tertulis kepada Gubernur, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran I.B keputusan ini;

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban secara tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka usul Gubernur tersebut dianggap telah dikonsultasikan:

Pasal 3

- (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur setelah mendapat pertimbangan Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran II.A Keputusan ini;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimintakan persetujuan tertulis kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (3) Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur secara tertulis kepada Bupati/Walikota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam Iampiran II.B keputusan ini;
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban secara tertulis dari Gubernur, maka usul Bupati/Walikota tersebut dianggap telah dikonsultasikan:

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan secara tertulis calon Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran III.A Keputusan ini;
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur secara tertulis kepada Bupati/Walikota, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran III.B keputusan ini;
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi tertulis tidak ada jawaban secara tertulis dari Gubernur, maka usul Bupati/Walikota tersebut dianggap telah dikonsultasikan;

Pasal 5

- (1) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 4 dilengkapi dengan biodata masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang di konsultasikan dan ditanda tangani Calon Pejabat yang bersangkutan;
- (2) Bentuk biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

Pasal 6

- (1) Gubernur sebelum menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- (2) Bupati/Walikota, menetapkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, atas

persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, setelah di konsultasikan secara tertulis kepada Gubernur, dalam bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran II.A dan II.B Keputusan ini.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan akan dipindahkan dalam Jabatan struktural lain yang tingkat eselonnya sama, tidak dikonsultasikan kepada Gubernur.

BAB III PENILAIAN Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi tertulis sebagaimana dirnaksud dalam pasal 2, Menteri Dalam Negeri melakukan Penilaian dengan dibantu oleh Tim Penilai, berdasarkan pembobotan tercantum dalam lampiran V.A keputusan Ini;
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Badan Kepegawaian Negara yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Untuk mendapatkan penilaian yang obyektif, apabila dipandang perlu calon Sekretaris Daerah Provinsi memaparkan rencana strategis Jabatan yang akan diduduki;
- (4) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur mengajukan permintaan persetujuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari calon peringkat tertinggi yang telah di konsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (5) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap usul Gubernur selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan persetujuan secara tertulis dari Gubernur;
- (6) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada jawaban secara tertulis dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, maka usul Gubernur tersebut dianggap disetujui;
- (7) Atas Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur mengajukan calon lain peringkat berikutnya yang telah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Gubernur melakukan penilaian dengan dibantu oleh Baperjakat Instansi Daerah Provinsi, berdasarkan pembobotan tercantum dalam lampiran V.B keputusan ini;
- (2) Untuk mendapatkan penilaian yang obyektif, apabila dipandang perlu calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota memaparkan rencana strategis Jabatan yang akan diduduki;
- (3) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota mengajukan permintaan persetujuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari

- calon peringkat tertinggi yang telah di konsultasikan kepada Gubernur;
- (4) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis terhadap usul Bupati/Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permintaan persetujuan secara tertulis dari Bupati/Walikota;
- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagalmana dimaksud pada ayat (4) tidak ada jawaban secara tertulis dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka usul Bupati/Walikota tersebut dianggap disetujui;
- (6) Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupatl/Walikota mengajukan calon lain peringkat-berikutnya dari Pegawai Negeri Sipil yang telah dikonsultasikan kepada Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Gubernur melakukan Penilaian dengan dibantu oleh Baperjakat Instansi Daerah Provinsi, berdasarkan pembobotan tercantum dalam lampiran V.C keputusan Ini;
- (2) Gubernur menyampaikan hasil penilaian secara tertulis kepada Bupati/Walikota.

Pasal 11

- (1) Persyaratan pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan syarat lainnya;
- (2) Syarat lainnya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, persyaratan Administratif dan Wawasan Kebangsaan;
- (3) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Calon Sekretaris Daerah Provinsl yaitu:
 - 1) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II yang berbeda;
 - 2) Sekurang-kurangnya memiliki Ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat;
 - 3) Berusia setinggi-tingginya 3 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - 4) Semua unsur-penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Calon Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota yaitu :
 - 1) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon II b yang berbeda;
 - 2) Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat;
 - 3) Berusia setinggi-tingginya 2 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun;
 - 4) Semua unsur penilalan prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Persyaratan Wawasan Kebangsaan sebagalmana dimaksud pada ayat (2); merupakan pandangan yang dimlliki Calon Sekretaris

Daerah dalam mewujudkan persatuan dalam kebhinekaan, yang mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan lokal atau Daerah, meliputi :

- a. Keragaman wilayah penugasan dalam jabatan;
 - 1) Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 2) Jabatan dilingkungan Pemerintah Provinsi dan
 - 3) Jabatan dilingkungan Departemen/l.embaga Departemen Tingkat Pusat
- b. Keragaman tugas sebagai pembicara/narasumber dalam seminar/lokakarya/diskusi tingkat regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri meliputi substansi :
 - 1) Manajemen Pemerintahan Umum
 - a) Pemerintahan Umum
 - b) Pengawasan
 - c) Kependudukan
 - d) Sumber Daya Aparatur
 - 2) Manajemen Pemerintahan Daerah
 - a) Otonomi Daerah
 - b) Pembangunan Daerah
 - c) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d) Keuangan Daerah
 - 3) Pokok-pokok pikiran strategis Politik Dalam Negeri, berupa:
 - a) Buku
 - b) Karya Tulis/Makalah.
- (5) Syarat lainnya sebagalmana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:
 - a. Sekurang-kurangnya pernah menduduki dua jabatan struktural Eselon III yang berbeda;
 - b. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana (S1) atau yang sederajat;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 2 tahun sebelum mencapal batas usia pensiun;
 - d. Semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (6) Pembobotan penilaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) tercantum dalam lampiran V.A, V.B dan V.C keputusan ini.

BAB IV PEMBERHENTIAN Pasal 12

Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa konsultasi lebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur, apabila:

- a. mengundurkan diri dari jabatannya;
- b. mengajukan permohonan berhenti sebagal Pegawai Negeri Sipil;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. tidak sehat jasmani atau rohani yang dinyatakari oleh dokter;
- e. adanya perampingan organisasi;
- f. cuti diluar tanggungan negara; atau
- g. diangkat menjadi pejabat negara.

- Daerah Provinsi yang (1)Sekretaris akan diberhentikan diluar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan memberikan alasan-alasannya dan sekaligus menyampaikan Calon pengganti, bentuk naskah dinas konsultasi pemberhentian tercantum dalam lampiran VI.A Keputusan ini;
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, dengan menggunakan bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran VI.B dan VI.C Keputusan ini;
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan diberhentikan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur dengan memberikan alasan-alasannya, bentuk naskah dinas konsultasi pemberhentian tercantum dalam lampiran VII.A Keputusan ini;
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana tersebut pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Gubernur kepada Bupati/Wallkota, dengan menggunakan bentuk naskah dinas tercantum dalam lampiran VII,B dan VII,C Keputusan ini;

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pengangkatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II dan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN I.A KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI TERTULIS

CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

	GUBERNUR,	
NT		Kepada
Nomor : Sifat : DALAM NEGERI	Yth.	MENTERI
LampIran :	Konsultasi pengangkatan Jakarta Sekretaris Daerah Provinsi	di
	Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Perahun 2003 tentang Wewenang Pemindahan dan Pemberhentian Pegaw Keputusan Menteri Dalam Negeri Non 2003 tentang Tata cara Konsultasi Femberhentian Sekretaris Daerah Propaerah Kabupaten/Kota serta Pejabat II di Iingkungan Pemerintah Kabupaten/dikonsultasikan Calon Sekretaris, sebagai berikut: A. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : B. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : 4) Jabatan : 4) Jabatan : 4) Jabatan : 5	g Pengangkatan, ai Neger! Sipil dan nor Tahun Pengangkatan dan Povinsi, Sekretaris Strukturai Eselon / Kota, bersama ini Daerah Provinsi
	Perwakilan Rakyat Provinsi	. 1
	Demikian untuk maklum.	DEDNIJO
	GU	BERNUR
		TTD
	NAM	MA JELAS

TTD

MENTERI DALAM NEGERI

LAMPIRAN I.B KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI TERTULIS CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

		Jakarta,
Nomor	:	Kepada:
Sifat Lampiran	:	Yth. Gubernur di
Perihal	•	Vangaltasi nanganglatan
reillai	•	Sekretaris Daerah Provinsi
		Memperhatikan surat Saudara Nomor tangga Perihal tersebut di atas, dengan horma diberitahukan sebagai berikut : .
		1. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturar Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri S1pü dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah dilakukan penilaian kompetensi terhadap Pegawa Negeri SipiI yang Saudara konsultasikan sebagai Calon Sekretaris Daerah Provinsi
		 2. Berdasarkan penilalan dimaksud butir 1 di atas, bobo masing-masing calon sesual urutan peringkat sebaga berikut A. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : B. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP :

4) Jabatan

3. Selanjutnya, calon pads urutan pertama dapat diprioritaskan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan peru ndang-undangan.

Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN II.A KEPUTUSAN MENTERI

DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI TERTULIS CALON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA/SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

		DUFAII/ WALIKUTA	
		,	Kepada :
Nomor	:		
Sifat	:	Yth, Gl	UBERNUR
Lampiran	:	di	
Perihal	:	Konsultasi pengangkatan	
		Sekretaris Daerah Kabupaten/	
		Kota / Sekretaris DPRD	
		Kabupaten/Kota	

DIIDATI /WAI II/OTA

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 2003 Wewenang Pengangkatan, Tahun tentang Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama ini Sekretaris dikonsultasikan Calon Daerah Kabupaten/Kota/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

	A. 1) Nama 2) NIP 3) Pangkat/Gol. Ruang 4) Jabatan B. 1) Nama 2) NIP 3) Pangkat/Gol. Ruang 4) Jabatan C. 1) Nama 2) NIP 3) Pangkat/Gol. Ruang 4) Jabatan 4) Jabatan	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
	Konsultasi dimaksud d permintaan persetujuan Perwakilan Rakyat Kabupate	iperlukan sebagai bahan kepada pimpinan Dewan n/Kota
	Demikian untuk maklum.	
		BUPATI/WALIKOTA
		TTD
		NAMA JELAS
	M	IENTERI DALAM NEGERI
		TTD
		HARI SABARNO
@@@@@@@@	@@@@@@@@@@@@@@@@@@@	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
	LAMPIRAN II DALAM NEG NOMOR TANGGAL	:
	TUK NASKAH DINAS HASIL KOI LON SEKRETARIS DAERAH KA	
	GUBERNUR	
		Kepada :
Nomor : Sifat :		Yth. Bupati/Walikota
Lampiran : Perihai	: Konsultasi pengangkatan	di
	Sekretaris Daerah Kabupaten,	/Kota

Memperhatikan surat Saudara Nomor Tanggal Perihal tersebut di atas, dengan harmat diberitahukan sebagai berikut :

- 1. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Provinsi, Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Pemerintah Kabupaten/Kota, lingkungan dilakukan penilaian kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Saudara konsultasikan sebagai Calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Berdasarkan penilaian dimaksud butlr 1 di atas, bobot mas)ng-masing calon sesuai urutan peringkat sebagal berikut:

A.	1)	Nama	:
	2) NIP	:	
	3) Pangl	kat/Gol. Ruang	:
	4) Jabat	tan	:
В.	1)	Nama	:
	2) NIP	:	
	3) angka	at/Gol. Ruang:	
	4) Jabat	tan	:
C.	1)	Nama	:
	2) NIP	:	
	3) Pangl	kat/Gol. Ruang	:
	4) Jabat	tan	:

3. Selanjutnya, calon tersebut pada urutan pertama dapat diprioritaskan untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk maktum.

GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO
LAMPIRAN III.A KEPUTUSAN MENTERI
DALAM NEGERI
NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI TERTULIS CALON PEJABAT STRUKTURAL

ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

		DIIDAMI (IIIA I IIIOMA	
		BUPATI/WALIKOTA	••••
Nomor			Kepada
Slfat Lampiran	:	Yth.	GUBERNURdi
Perihal .	•	: Konsultasi Pengangkatan Pejabat Strukturai eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota/	
		Sesuai ketentuan Pasal 15 Nomor 9 Tahun 2003 tentang We Pemirtdahan dan Pemberhentian P Keputusan Menteri Dalam Negeri N tentang Tata cara Konsultasi Pemberhentian Sekretaris Daeral Daerah Kabupaten/Kota serta Pejal di lingkungan Pemerintah Kabupa dikonsultasikan Calon Pejabat S lingkungan Pemerintah Kabupat sebagai berlkut:	ewenang Pengangkatan egawai Negeri Slpü dar Iomor Tahun 2003 Pengangkatan dar h Provinsi, Sekretaris bat Struktura) Eselon I aten/Kota, bersama in truktural eselon II d
		A. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : B. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan :	
		Konsultasi dimaksud diperluk pengangkatan pejabat yang bersang	•
		Demikian untuk maklum.	
		BU	JPATI/WALIKOTA

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN III.B KEPUTUSAN MENTERI

DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI TERTULIS CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

	GUBERNUR
Nomor :	 Kepada : Yth. Bupati/Walikota
Sifat : Lampiran : Perihal	di : Konsultasi pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Memperhatikan surat Saudara Nomor tanggal Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :
	1. Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawal Negerl Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
	 Berdasarkan penllaian dimaksud butir 1 di atas, bobot masing-masing calon sesuai urutan peringkat sebagai berlkut : I. Calon
	A. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : B. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan : C. 1) Nama : 2) NIP : 3) Pangkat/Gol. Ruang :

4) Jabatan :

II.	Calon		
A.	1) Nama	:	
2)	NIP	:	
3)	Pangkat/Gol.	Ruang:	
	Jabatan	:	
В.	1) Nama	:	
2)	NIP	:	
3)	Pangkat/Gol.	Ruang :	
	Jabatan	:	
C.	1) Nama	:	
2)	ŇIP	:	
3)	Pangkat/Gol,	Ruang :	
	Jabatan	:	
III.	Calon		
	Calon 1) Nama	:	
A.		:	
A. 2)	1) Nama NIP	: : Ruang :	
A. 2) 3)	1) Nama	: : Ruang :	
A. 2) 3) 4)	1) Nama NIP Pangkat/Gol.	: : Ruang : : :	
A. 2) 3) 4) B.	1) Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: : Ruang : : :	
A. 2) 3) 4) B.	1) Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan 1) Nama	: : :	
A. 2) 3) 4) B. 2) 3)	1) Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan 1) Nama NIP	: : :	
A. 2) 3) 4) B. 2) 3) 4)	 Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan Nama NIP Pangkat/Gol. 	: : :	
A. 2) 3) 4) B. 2) 3) 4) C.	1) Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan 1) Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan	: : :	
A. 2) 3) 4) B. 2) 3) 4) C. 2)	1) Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan 1) Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan 1) Nama	: : : Ruang : : :	
A. 2) 3) 4) B. 2) 3) 4) C. 2) 3)	1) Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan 1) Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan 1) Nama	: : : Ruang : : :	

Konsultasi dimaksud diperlukan sebagai bahan pengangkatan pejabat yang bersangkutan.

Demikian untuk maklum.

BUPATI/WALIKOTA

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI

DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL :

Biodata Calon Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota A. Identitas Pegawai

1. Nama :

2. NIP :

3. Tempat/tanggal lahir : 4. Jenls Kelamin :

5. Agama :

6. Jenis kepegawaian

7. Alamat Rumah

8. Pangkat Terakhir

9. Jabatan Terakhir

10 Instansi Tempat Bekerja:

11. Unit Kerja :

B. Riwayat Kepangkatan

No.	Pangkat Golongan/	TMT	Surat keputusan		Pejabat yang Menetapkan
	Ruan		Nomor	Tanggal	

C. Riwayat Jabatan

No.	Jabatan	Eselon	TMT	Surat	utusan	Pejabat yg
			Jabatan	Ke		
				Nomor	Tanggal	Menetapkan

D. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Umum

	Jenjang	Nama Sekolah/	Nama Kepsek/	STTB Ij	az
No.	dan	Akademi/Perguruan	Direktur/Dekan/	Nomor	Γ
	Jurusan	Tinggi	Ketua Rektor		
	Pendidikan				
					П

2. endidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

No.	Nama	Tempat dan	Angkatan/	Lama	STTPP
-----	------	------------	-----------	------	-------

	Dïklat	Penyelenggara Diklat	Tahun	Pendidikan	Nomor	Tanggal
<u>, </u>						<u>,</u>

3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

No.	Nama	Tempat dan	Lama	STTPP	
	Diklat	Angkatan/	Pendidikan	Nomor	Tanggal
		Penyelenggara			
		Tahun			
		Diklat			

4. Pendidikan dan Pelatihan Teknìs

No.		Penyelenggara	Angkatan/ Tahun	Lama Pendidikan	STTI	PP
	Diklat	Diklat			Nom Tang	
	_	_	_			

5. Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri

	Negara,				STTPP Se	rtifikat
No.	Tempat dan Penyelenggara Diklat	Jenis Diklat	Tahun	Lama Pendidikan	Nomor	Tanggal

6. Seminar Lokakarya Workshop Diskusi

No.	Nama	Kedudukan Kegiata		Tempat dan Penyelenggara	Tanggal	Topik
	Kegiatan	Pembicara	Peserta			

7. Buku/Karya Tulis/Makalah

No.	Judul	Tahun	Keterangan

MENGETAHUI

DI

TTD

NAMA JELAS NAMA

JELAS

MENTERI

DALAM

NEGERI

TTD HARI SABARNO

LAMPIRAN V.A KEPUTUSAN MENTERI

DALAM NEGERI

NOMOR: 16 Tahun 2003 TANGGAL: 21 April 2003

A. PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Kepangkatan

Pengamatan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi nilainya.

	Pangkat Golongan Ruang	Nliai
No.		
1.	Pembina Utama (IV/e)	100
2.	Pembina Utama Mad a (IV/d)	80
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	60
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	40

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pengamatan didasarkan pada Dlkiat Kepemimpinan yang dimillki.

No	Diklat Kepemimpinan	Nilai
1.	Diklatpim Tk I /SPATI/SESPA	100
2.	Diklatpim Tk II /SPAMEN	80

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pads pendidikan formal yang dimilikl.

No.	Ijazah	Nilai
1.	Doktor (S3)	100
2.	Magister (S2)	80
3.	Sarjana (S1) / D IV	60

4. Riwayat dan Relevansi Jabatan

Dinilai berdasarkan pada banyaknya riwayat Jabatan struktural maupun non struktural, pads unit organisasl yang berbeda.

No.	Pernah menduduki	Nilai
1.	4 Jabatan struktural Eselon II atau lebih	100

2.	3 jabatan struktural Eselon II	80
3.	2 jabatan struktural Eselon II	60
4.	2 jabatan struktural Eselon II sejenis	40

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimfiìk! dengan total jam peiajaran minimal 30 jam.

No.	Teknis	Nilai
1.	5 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	100
	atau lebih	
2.	4 kali mengikuti diklat teknìs yang berbeda	80
3.	3 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	60
4.	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	40

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No.	Fungsional	Nilai
1.	5 kali mengikuti diklat Fungsional atau	100
	lebih	
2.	4 kali mengikuti diklat Fungsional	80
3.	3 kali mengikuti diklat Fungsional	60
4.	2 kali mengikuti diklat Fungsional	40

B. PENILAIAN PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Ruang Lingkup *Tour Of Area* Dalam Perjalanan Karier

No.	Ruang Lingkup <i>Tour Of Area</i>	Nilai
1.	Dua atau lebih di tingkat Provinsi Pusat	100
2.	Tiga atau lebih Kabupaten/Kota dalam satu	80
	Provinsi dan atau Provinsi Lain	
3.	Tiga Kabupaten Kota dalam satu Provinsi	60
4.	Dua Kabupaten Kota dalam satu Provinsi	40
5.	Hanya dalam satu Kabupaten Kota	20

2. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri Mengenai Wawasan:

- a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur
- b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No.	Jumlah Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri	Nilai
	Yan Diikuti	
1.	Lebih dari 8 / Lemhanas (KRA)	100
2.	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	80
3.	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	60
4.	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	40
5.	1- 2 Dalam Negeri	20

- 3. Pengalaman Sebagal Penyaji Seminar/Lokakarya/Diskusi Tingkat Regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri mengenal wawasan :
 - a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur.
 - b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No	Penyaji Seminar / Lokakarya / Diskusi	Nilai
	Regional Dalam Negeri Dan Luar Negeri	
1	9 atau lebih Dalam Negeri dan atau Luar	100
	Negeri	
2	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	80
3	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	60
4	1 - 2 Dalam Negeri	40

Untuk pembobotan penilaian, makalah seminar/bahan yang di sajikan harus disertakan sebagai lampiran biodata.

4. Pokok-pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

No.	Buku/Karya Tulis/Makalah	Nilai
1.	5 - 10 Buku/Karya Tulis/Makalah	100
2.	1 - 4 Buku/Karya Tulis/ Makalah	80

C. INSTRUMEN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

			HARKA	AT			
INDIKATOR PENGAMATAN	BOBOT (%)	BAIK SEKALI	BAIK	CUKUP	KURANG	NILAI 1)	KET
		100	80	60	40		
I. PERSYARATAN ADMINISTRATIF (50%)							
a. Kepangkatan	10						
b. Pendidikan formal	10						
c. Riwayat dan Relevansi jabatan	10						
d. Diklat Kepemimpinan	10						
e. Diklat Teknis	5						
f. Diklat fungsional							
II. PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN 50%							

a. Keragamaan Wilayah	20			
Penugasan				
b. Keragaman Diklat Tingkat Nasional	15			
c. Buku/Karya Tulis/Makalah	15			
TOTAL NILAI ²⁾				

Keterangan

- 1) Nilal = bobot dikalikan dengan harkat
- 2) Total nllai = jumlah keseluruhan nilai

MENTERI DALAM NEGERI/ GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS MENTER DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN V.B KEPUTUSAN MENTERI

DALAM NEGERI

NOMOR : 16 Tahun 2003

TANGGAL: 21 April 2003

A. PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Kepangkatan

Pengamatan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi nilainya.

No.	Pangkat Golongan	Nilal
	Ruang	
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	100
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	80
3.	Pembina Tk. I (IV/b)	60

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pengamatan didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimiliki.

No	Diklat Kepemimpinan	Nilai
1	Diklatpim Tk I Spati Sespa	100

2	Diklatpim Tk II Spamen	80
3	Diklatpim Tk III Spama	60

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki.

No.	Ijazah	Nilai
1.	Doktor S3	100
2.	Magister S2	80
3.	Sarjana S1 / D IV	60

4. Riwayat dan relevansi jabatan

Dinilai berdasarkan pada banyaknya riwayat Jabatan struktural maupun non struktural, pada unit organisasi yang berbeda.

No.	Pernah menduduki	Nilai
1.	3 Jabatan struktural	100
	Eselon II	
	atau lebih	
2.	2 Jabatan struktural	80
	Eselon II	
3.	1 Jabatan struktural	60
	Eselon II	
4.	4 Jabatan struktural	40
	Eselon III	
5.	3 Jabatan struktural	20
	Eselon III sejenis	

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No	Teknis	Nilai
1.	5 kali mengikuti diklat	100
	teknis	
	yang berbeda atau leblh	
2.	4 kali mengikuti diklat	80
	teknis	
	Yang berbeda	
3.	3 kali mengikuti diklat	60
	teknis	
	Yang berbeda	
4.	2 kali mengikuti diklat	40
	teknis yang	
	berbeda	

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No	Fungsional	Nilai
1	4 kali mengikuti diklat Fungsional atau	100
	lebih	
2	3 kali mengikuti diklat Fungsional	80
3	2 kali mengikuti diklat Fungsional	60

B. PENILAIAN PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN CALON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Ruang Lingkup Tour Of Area Dalam Perjalanan Karier

No.	Ruang Lingkup <i>Tour Of Area</i>	Nilai			
1	Lebih dari tiga Unit Kerja dalam satu	100			
	Kabupaten/Kota dan atau				
	kabupaten/Kota lain Provinsi serta Pusat				
2	tiga Unit Kerja dalam satu	80			
	Kabupaten/Kota				
3	dua Unit Kerja dalam satu Kabupaten	60			
	Kota				
4	Hanya dalam satu Unit Kerja dalam satu	40			
	Kabupaten Kota				

- 2. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri mengenai wawasan :
- a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur.
- b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No.	Jumlah Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri	Nilai
	Yang Dilkuti	
1.	Lebih dari 8 Lemhanas	100
2.	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	80
3.	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	60
4.	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	40
5.	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	20

- 3. Pengalaman Sebagai Penyaji Seminar/ Lokakarya/Diskusi Tingkat Nasional mengenal wawasan :
 - a. Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur.
 - b. Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

No	Penyaji Seminar / Lokakarya / Diskusi	Nilai
	Nasional	

1	9 atau lebih Dalam Negeri dan atau Luar	100
	Negeri	
2	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	80
3	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri	60
4	1 - 2 Dalam Negeri	40

Untuk pembobotan penilaian, makalah seminar/bahan yang disajikan harus disertakan sebagai lampiran biodata.

4. Pokok-pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

No.	Buku,/Karya Tulis/Makalah	Nilai
1.	5 - 10 Buku Karya Tulis/Makalah	100
2.	1 - 4 Buku Karya Tulis/Makalah	80

C. INSTRUMEN PENILAIAN CANON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

		HARKAT					
INDIKATOR PENGAMATAN	BOBOT (%)	BAIK SEKA LI	BAIK	CUKU P	KURA NG	NILAI 1)	КЕТ.
	Щ	100	80	60	40		
I. PERSYARATAN ADMINISTRATIF (50%)							
a. Kepangkatan	10						
b. Pendidikan formal	10						
c. Riwayat dan relevansl Jabatan	10						
d. Diklat Kepemimpinan	10						
e. Diklat teknis							
f. Diklat fungsional	5						
II. PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN (50%)							
a. Keragamaan Wilayah Penugasan	20						
b. Keragaman Diklat Tlngkat Nasional	15						
c. BukuJKarya Tulis/Makalah	15						
TOTAL NILAI 2)							

Keterangan

- 1) Nilai = bobot dikalikan dengan harkat
- 2) Total nilai = jumlah keseluruhan nilai

GUBERNUR

TTD

MAMA JELAS

MENTERI NEGERI, DALAM

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN V.C KEPUTUSAN MENTERI

DAIAM NEGERI

NOMOR : 16 Tahun 2003

TANGGAL: 21 April 2003

A. PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON PE7ABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Kepangkatan

Pengamatan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi nllainya.

No.	Pangkat Golongan Ruan	Nilai
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	100
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	80
3.	Pembina Tk. I (IV/b)	60
4.	Pembina (IV/a)	40

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pengamatan didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimiliki.

No.	_Diklat Kepemimpinan	<u>Nilai</u>
1.	Diklatpim.Tk I/Spati/Sespa	100
2.	Diklatpim Tk II/Spamen	80
3.	Diklatpim Tk III/SPAMA	60

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki

No.	Ijazah	Nilai
1.	Doktor S3	100
2.	Magister S2	80
3.	Sarjana (S1) / D IV	60

4. Riwayat dan relevansi jabatan

Dinilai berdasarkan pada banyaknya riwayat Jabatan struktural maupun non struktural, pada unit organisasi yang berbeda.

No.	Pernah menduduki	Nilai
1.	Jabatan struktural Eselon II	100
2.	2 Jabatan struktural Eselon III atau lebih	80
3.	> 2 Jabatan struktural eselon III sejenis	60
4.	1 Jabatan struktural Eselon III	40

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total pelaiaran minimal 30 jam.

No	Teknis	Nilai
1	5 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	100
	atau lebih	
2	4 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	80
3	3 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	60
4	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	40

Untuk pembobotan penilaian, makalah seminar/bahan yang disajikan harus disertakan sebagai lampiran biodata.

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

No.	Fungsional	<u>Nilai</u>
1.	5 kali mengikuti diklat Fungsional atau	100
	lebih	
2.	4 kall mengikuti diklat Fungsional	80
3.	3 kali mengikuti diklat Fungsional	60
4.	2 kali mengikuti diklat Fungsional	40

B. INSTRUMEN PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

			<u>H</u>	<u>IARKAT</u>			
<u>INDIKATOR</u> <u>PENGAMATAN</u>	BOBOT (%)	BAIK SEKALI	BAIK	CUKUP	KURANG	NILAI 1)	KET
		100	80	60	40		
a. Kepangkatan	20						
b. Diklat Kepemimpinan	20						
c. Pendidikan formal	20						
d. Riwayat dan relevansi	20						
jabatan							
e. Diklat teknis	10						
f. Diklat fungsional	10						
TOTAL NILAI 2)							

Keterangan

a. Nilai = bobot dikalikan dengan harkat

GUBERNUR

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO LAMPIRAN VI.A KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :

NOMOR : TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



Kepada

Nomor :

Sifat

Yth. MENTERI DALAM

NEGERI

Perihal

Lampiran :

di

Konsultasi Pemberhentian

Sekretaris Daerah Provinsl

Jakarta

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama ini dikonsultasikan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, yaltu:

1) Nama :
2) NIP :
3) Tanggal lahir :
4) Pangkat/Gol. Ruang :
5) Jabatan :
Dengan pertlmbangan :

- 1) 2)
- 3) dst

Bersama Ini dikonsultasikan calon pengganti sebagai berikut :

- A. 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan :
- B 1) Nama
 - 2) NIP
 - 3) Pangkat/Gol. Ruang :
- 4) Jabatan : :C 1) Nama :
 - 2) NIP :
 - 3) Pangkat/Gol. Ruang : 4) Jabatan :

Demiklan untuk maklum.

GUBERNUR

TTD

NAMA JEL.AS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN VI.B KEPUTUSAN MENTERI

DALAM NEGERI NOMOR : TANGGAL :

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI TERTULIS PEJABAT YANG AKAN DIBERHENTIKAN SEBAGAI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI YANG DAPAT DILAKSANAKAN,



Jakarta,

Nomor : Kepada Sifat : Yth. Gubernur

Lampiran : di

Perihal : Konsultasi pemberhentian

Sekretaris Daerah Provinsi

	Memperhatikan surat tanggal Perihal ter diberitahukan sebagai berikut	sebut	
	 Maksud Saudara untuk me Nama NIP Tempat/tanggal lahir Pangkat/Gol. Ruang Dari Jabatan sebagai : kami dapat memahami. 	:	: :
	2. Selanjutnya, untuk menja tugas kedinasan agar da peraturan perundang-unda	pat di	
	Demikian untuk maklum.		
	MENT	ERI D	ALAM NEGERI
		Т	TD
		NAMA	A JELAS
	MENT	ERÍ D	ALAM NEGERI
		Т	TD
	LAMPIRAN VI.O DALAM NEGEI NOMOR TANGGAL	C KEPU RI :	IARI SABARNO JTUSAN MENTERI
	SKAH DINAS HASIL KONSULT IBERHENTIAN SEKRETARIS D MENTERI DALAM NE REPUBLIK INDONE	OAERA) GERI	
			Jakarta,
mor : at : npiran : ihal	: Penolakan pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi	Yth.	Kepada : Gubernurdi

Memperhatikan surat Saudara Nomor tanggal : Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

Nomor Sifat Lampiran Perihal

	 Nama NIP Tempat/tanggal lahir Pangkat/Gol. Ruang Dari jabatan sebagai : dilaksanakan. 		: sebaiknya tidak
	2. Pertimbangan tidak dilak pejabat dimaksud, yaitu :		-
	ab. c		
	Demikian untuk maklum.		
	MEN	NTERI	DALAM NEGERI
			TTD
		NAN	MA JELAS
	MENTERI I	DALAN	I NEGERI
			TTD
	LAMPIRAN VII.A DALAM NEGER NOMOR TANGGAL	A KEP	I SABARNO UTUSAN MENTERI :
SEKRETARIS	JK NASKAH DINAS KONSULTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA D ESELON II DI	OAN PE	EJABAT STRUKTURAL
LI	INGKUNGAN PEMERINTAH KAE	BUPAT	`EN/KOTA
	BUPATI/ WALIKOTA	•••••	
			Kepada
Nomor : Sifat :		Yth.	Gubernur di
Lampiran : Perihal	: Konsultasi Pemberhentian Daerah Kabupaten/Kota/Pejak struktural eselon II di lingkung Pemerintah Kabupaten/Kota.	oat	rtaris

1. Maksud Saudara untuk memberhentikan:

Sesual ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

1)	Nama		:	
2)	NIP		:	
3)	Tangga	l lahir	:	
		t/Gol. Ruang	:	
	Jabataı		:	
Dengan	pertimba	angan :		
_		_		
3) dst				
,	a Ini dlK	onsultasikan (calon pengga	antl sebagal
berikut			F F	
Α.	1)	Nama	:	
	2)	NIP	:	
	3)	Tempat/tang	gal lahir	:
	4)	Pangkat/Gol		:
	5 <u>)</u>	Jabatan ,	O	:
В.	1)	Nama	:	
	2)	NIP	:	
	3)	Tempat/tang	gal lahir	:
	4)	Pangkat/Gol		:
	5)	Jabatan	8	:
C.	1)	Nama	:	
	2)	NIP	:	
	3)	Tempat/tang	gal lahir	:
	4)	Pangkat/Gol		:
	5)	Jabatan	G	:

Demikian untuk maklum.

BUPATI/WALIKOTA

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO LAMPIRAN VII.B KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : TANGGAL :

SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG DAPAT DILAKSANAKAN



				Jakarta,
Nomor Sifat	:		Yth.	Kepada : Bupati/Walikota
 Lampiran Perihal	:	: konsultasi pemberhentiar	1	di
		Sekretaris Daerah Kabupaten / pejabat struktural eseld lingkungan Pemerintah Kabup /Kota	on II di	
		Memperhatikan surat tanggal perihal ter diberitahukan sebagai berikut	sebut	•
		 Maksud Saudara untuk n Nama NIP Tempat/tanggal lahir Pangkat/Gol. Ruang 	: :	rhentikan :
		Dari Jabatan sebagai :dapat memahami.		. pada prinsipnya kami
		 Selanjutnya, untuk menja tugas kedinasan agar da peraturan perundang-und 	apat d	iproses sesuai dengan
		Demikian untuk maklum,		
		GU	JBERN	UR
			7	TTD
			NAMA	A JELAS

TTD

MENTERI DALAM NEGERI

HARI SABARNO LAMPIRAN VII.C KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :

$T\Lambda$	NGC	~ A T	
$I \Delta$	\mathcal{I}	JAL	

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI BERUPA PENOLAKAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PEJABAT

STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA



		GUBERNUR
		,
Nomor Sifat	:	Kepada : Yth. Bupati/Walikota
Lampiran Perihal	:	di : Penolakan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota dan Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Memperhatikan surat Saudara Nomor tanggal : Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut : 1. Maksud Saudara untuk memberhentikan : 1) Nama : 2) NIP : 3) Tempat/tanggal lahir : 4) Pangkat/Gol. Ruang : Dari jabatan sebagai : sebaiknya tidak dilaksanakan. 2. Pertimbangan tidak dilaksanakannya pemberhentian pejabat dimaksud, yaitu : d
		GUBERNUR
		TTD
		NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO